

PENETAPAN APPROVAL DAN VERIFIKATOR SIASN

2021

PENETAPAN APPROVAL DAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

ABSTRAK : bahwa guna meningkatkan pengintegrasian data dan informasi kepegawaian yang berbasis sistem informasi teknologi yang efektif, terpadu, akurat dan berkualitas, perlu dilakukan pemuktahiran dan penataan data kepegawaian guna terwujudnya data kepegawaian yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses;

bahwa untuk memperoleh data kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang akurat, terkini dan terintegrasi yang mendukung terwujudnya Program Satu Data Aparatur Sipil Negara sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, perlu dilakukan pemutakhiran data mandiri Aparatur Sipil Negara dengan pemanfaatan teknologi informasi;

bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan manajemen pengelolaan informasi kepegawaian berbasis sistem informasi teknologi yang efektif, terpadu, akurat dan berkualitas perlu dilakukan penetapan Approval dan Verifikator Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang bertugas melakukan persetujuan serta melakukan proses verifikasi terkait pemuktahiran data kepegawaian.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini adalah:

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor: 23/HK.03.2-Kpt/Sek-Kab/VII/2021 diatur tentang:

Menetapkan Menetapkan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama : Rossa Asry, A.Md, Sebagai Approval Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama: Mimi Normianti Unbanunaek, SH, Sebagai Verifikator Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 21 Juli 2011